



**PUTUSAN**

Nomor 144 K/Mil/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TRIWANTO;**  
Pangkat/NRP : Pelda/21960253950275;  
Jabatan : Turmin Siurdal Denjasa XII-44-13;  
Kesatuan : Bekangdam XII/Tpr;  
Tempat/tanggal lahir : Pontianak/20 Februari 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Mess Bekangdam XII/Tpr Jalan Adi Sucipto  
Km. 7 Kabupaten Kubu Raya, Provinsi  
Kalimantan Barat;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak tanggal 24 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pelda Triwanto NRP 21960253950275 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 144 K/Mil/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AD;

3. Mohon Agar Terdakwa ditahan;  
4. Kami mohon agar barang-barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan *urine* dari BNN Kota Pontianak Nomor B/14/IV/KA/RH/2016/BNN Kota PTK tanggal 6 April 2016;
- b. 2 (dua) lembar Berita Acara pemeriksaan *urine* Bekangdam XII/Tpr tanggal 6 April 2016;
- c. 2 (dua) lembar Daftar Hadir pemeriksaan *urine* Narkoba anggota Bekangdam XII/Tpr tanggal 6 April 2016;
- d. 1 (satu) lembar Berita Acara pengambilan *sample urine* Nomor: 255/IV/2016/RS BHY tanggal 19 April 2016;
- e. 1 (satu) lembar Berita Acara pemeriksaan *sample urine* Nomor: 255/IV/2016/RS BHY tanggal 19 April 2016;
- f. 1 (satu) lembar Berita Hasil Pemeriksaan Nomor: 255/IV/2016/RS BHY tanggal 19 April 2016;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2) Barang-barang:

- 1 (satu) buah alat hasil *test sample urine* (Test KIT) a.n. Terdakwa Pelda Triwanto dari BNN Kota Pontianak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 144 K/Mil/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 36-K/PM I-05/AD/VI/2018 tanggal 6 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Triwanto, Pelda, NRP 21960253950275 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Barang-barang:
    - 1 (satu) buah alat hasil *test sample urine* (Test KIT) a.n. Terdakwa Pelda Triwanto dari BNN Kota Pontianak;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - b. Surat- Surat:
    - 1) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan *urine* dari BNN Kota Pontianak Nomor B/74/IV/KA/RH/2016/BNN Kota PTK tanggal 6 April 2016;
    - 2) 2 (dua) lembar Berita Acara pemeriksaan *urine* Bekangdam XII/Tpr tanggal 6 April 2016;
    - 3) 2 (dua) lembar Daftar Hadir pemeriksaan *urine* Narkoba anggota Bekangdam XII/Tpr tanggal 6 April 2016;
    - 4) 1 (satu) lembar Berita Acara pengambilan *sample urine* Nomor: 255/IV/2016/RS BHY tanggal 19 April 2016;
    - 5) 1 (satu) lembar Berita Acara pemeriksaan *sample urine* Nomor: 255/IV/2016/RS BHY tanggal 19 April 2016;
    - 6) 1 (satu) lembar Berita Hasil Pemeriksaan Nomor: 255/IV/2016/RS BHY tanggal 19 April 2016;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 144 K/Mil/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 02-K/PMT-I/BDG/AD/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Purwanto, S.H., Mayor Chk, NRP 636726;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 36-K/PM I-05/AD/VI/2018 tanggal 6 November 2018 sekedar mengenai penjatuhan pidananya sehingga amarnya sebagai berikut:

Pidana Pokok : penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 36-K/PM I-05/AD/VI/2018 tanggal 6 Nopember 2018 untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/36-K/PM I-05/AD/IV/2019 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 April 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2018 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 23 April 2019;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 144 K/Mil/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 23 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* (*in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan) yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, terbukti Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu. Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 144 K/Mil/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* (*in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan), yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak sepanjang penjatuhan pidananya menjadi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana tambahan pemecatan harus diperbaiki, khususnya tentang penjatuhan pidana tambahan pemecatan, karena terdapat keadaan-keadaan yang meringankan pidananya yang tidak dipertimbangkan dalam putusannya, sehingga putusan *in casu* dapat dikualifikasikan sebagai putusan yang tidak sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*);
- Keadaan-keadaan *in casu* berkenaan dengan kondisi diri Terdakwa yang menderita gangguan penyakit *stroke*, penyakit gangguan pendengaran yang menurut keterangan ahli dokter yang merawat Terdakwa bahwa Terdakwa perlu secara kontinu melakukan pengobatan/pemeriksaan atas penyakitnya. Bahwa hal tersebut memerlukan biaya untuk pengobatan yang cukup besar, yang tidak mungkin diperoleh Terdakwa apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan pemecatan, karena segala fasilitas perawatan kesehatan bagi diri Terdakwa akan hilang;
- Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa disamping memperhatikan aspek kepastian hukum, harus pula memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* bagi Terdakwa;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas beralasan menurut hukum untuk memperbaiki putusan *judex facti in casu* sepanjang penjatuhan pidananya. Bahwa dipandang akan sangat adil dan manusiawi kepada Terdakwa *in casu* tidak dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sebagaimana Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 144 K/Mil/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 02-K/PMT I/BDG/AD/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 36-K/PM I-05/AD/VI/2018 tanggal 6 November 2018 harus diperbaiki mengenai peniadaan pidana tambahan pemecatan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa TRIWANTO, Pelda, NRP 21960253950275** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 02-K/PMT I/BDG/AD/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 36-K/PM I-05/AD/VI/2018 tanggal 6 November 2018 tersebut mengenai peniadaan pidana tambahan pemecatan, sehingga pidana yang dijatuhkan menjadi:
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
  - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 10 Juli 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H.**,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 144 K/Mil/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr.Drs. H. Dudu Duswara M., S.H.,M.Hum. Dr. Burhan Dahlan, S.H.,M.H.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.  
Brigadir Jenderal TNI

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 144 K/Mil/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)